

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Namun pertimbangan yuridis menjadi suatu pertimbangan yang dominan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi sebagian dari tujuan pemidanaan yang ada dalam teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam :

- a. Pidana penjara selama 16 tahun yang relatif berat
- b. Pidana denda sebesar satu miliar rupiah
- c. Perampasan sejumlah aset terpidana

B. Saran

Berdasarkan penelaahan atas data-data dan teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis menyarankan :

1. Hakim menolak mengadili perkara pencucian uang yang penuntutannya digabungkan oleh Jaksa KPK selama peraturan perundang-undangan terkait tidak menyebutkan Jaksa KPK sebagai pihak yang berhak melakukan penuntutan. Jika hakim tetap mengadili penggabungan perkara korupsi dengan

perkara pencucian uang, penjatuhan pidana juga selayaknya dikenakan pada lembaga penyedia jasa keuangan sebagai pelaku pasif, tidak hanya terdakwa sebagai pelaku aktif.

2. Hakim memasukkan unsur pembalasan sebagai salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perkara korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.
3. Menghilangkan pidana kurungan pengganti denda terhadap terpidana kasus korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G.A. van Hamel, 1929, *Inleiding tot de Studie van het Ned Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem.
- H.B. Vos, 1950, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem.
- H. Elwi Daniel, 2014, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali., 2014. *Metode Penelitian Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing Co., St. Paul.
- H. Hilman Hadikusuma., 2003. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat untuk Kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyono, Yayasan Obor, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Tambah Sembiring, 1993 *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan
- Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- , 1958, *Hukum Pidana I*
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- W.P.J. Pompe, 1959, *Handboek van het Ned. Strafrecht*, W.E.J. Tjjenk Willink, Zwolle

Website :

www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131127_tuntutan_lutfi_hasan

kbbi.web.id

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38028/3/Chapter%20II.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26173/3/Chapter%20II.pdf>,

hukumonline, ASH/NOV, *Pelarangan Kasasi atas Vonis Bebas Dibatalkan*.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi